

PEMBAHARUAN REGULASI FINTECH LENDING DI INDONESIA DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Anna Faradiba

annafaradiba22@gmail.com

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti

Abstrak: Artikel ini mengkaji urgensi pembaharuan regulasi fintech lending di Indonesia dalam konteks maraknya praktik penagihan utang yang intimidatif, tidak etis, dan melanggar hak-hak dasar konsumen. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 sebagai landasan pengawasan, kerangka regulasi yang ada masih memperlihatkan sejumlah kelemahan fundamental, antara lain sanksi yang tidak proporsional, absennya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, dan belum terintegrasinya perlindungan data pribadi secara lintas sektoral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan terhadap regulasi nasional, regulasi internasional pembandingan (Uni Eropa dan Tiongkok), serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat, berupa undang-undang khusus fintech lending yang mengintegrasikan perlindungan konsumen, mekanisme pengawasan berbasis teknologi (regtech), dan sistem penyelesaian sengketa alternatif secara digital (Online Dispute Resolution/ODR). Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model regulasi integratif yang memadukan aspek perlindungan konsumen, tata kelola data, dan pengawasan berbasis risiko dalam satu kerangka hukum yang kohesif, sebagai kontribusi baru bagi diskursus pembaharuan hukum fintech di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech Lending, Perlindungan Konsumen, Penagihan Intimidatif, Pembaharuan Regulasi, Online Dispute Resolution.

Abstract: This article examines the urgency of regulatory reform of fintech lending in Indonesia in the context of widespread intimidating and unethical debt collection practices that violate the fundamental rights of consumers. Although the Financial Services Authority (OJK) has issued OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022 as a supervisory framework, existing regulations still exhibit fundamental weaknesses, including disproportionate sanctions, the absence of an efficient dispute resolution mechanism, and unintegrated cross-sectoral personal data protection. This research employs a normative legal research method with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The analysis covers national regulations, comparative international regulations (European Union and China), and relevant academic literature. The findings indicate that Indonesia requires a stronger legal instrument, namely a specific fintech lending law that integrates consumer protection, technology-based supervision (regtech), and a digital alternative dispute resolution system (Online Dispute Resolution/ODR). The novelty of this research lies in the construction of an integrative regulatory model that combines consumer protection, data governance, and risk-based supervision within a single cohesive legal framework, as a new contribution to the discourse on fintech legal reform in Indonesia.

Keywords: Fintech Lending, Consumer Protection, Intimidating Debt Collection, Regulatory Reform, Online Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) di Indonesia mengalami akselerasi yang luar biasa dalam satu dekade terakhir. Di antara berbagai jenis layanan fintech yang berkembang, fintech lending atau Peer-to-Peer (P2P) Lending menempati posisi strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional (unbankable). Layanan ini menutup financing gap yang selama ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi sektor informal dan mendorong digitalisasi ekosistem ekonomi nasional.

Data industri fintech lending menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Per Agustus 2025, terdapat 96 entitas bisnis fintech lending yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laba industri mencapai Rp2,09 triliun pada Oktober 2025, melampaui capaian tahun sebelumnya. Di sisi lain, outstanding pinjaman tumbuh sebesar 22,16% secara tahunan (year-on-year) pada tahun 2025. Aksesibilitas dan kecepatan menjadi dua keunggulan utama yang mendorong adopsi masif layanan ini di tengah masyarakat. Pertumbuhan yang luar biasa ini mencerminkan kepercayaan dan ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap layanan fintech lending sebagai alternatif pembiayaan.

Namun, pertumbuhan pesat tersebut tidak diimbangi dengan penegakan norma perlindungan konsumen yang memadai. Beberapa problematika paling mendasar dan sistemik terkait perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech lending di Indonesia adalah praktik penagihan utang yang intimidatif, melanggar privasi, dan tidak sesuai dengan norma-norma etika bisnis yang berlaku. Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah menutup tidak kurang dari 4.500 entitas fintech ilegal sepanjang 2018 hingga 2023. Tingginya aduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait praktik penagihan yang intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi konsumen terus menjadi masalah yang berulang. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2023 menerima lebih dari 1.700 pengaduan korban pinjaman online, di mana sebagian besar melaporkan praktik penagihan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Kasus gagal bayar dari penyelenggara fintech lending legal berskala besar pun terjadi, yaitu Investree dan Dana Syariah Indonesia (DSI), yang memakan banyak korban dan menimbulkan kerugian bernilai fantastis bagi para pemberi pinjaman (lender). Fenomena-fenomena ini secara kolektif menunjukkan adanya krisis perlindungan konsumen yang serius akibat celah regulasi yang sistemik.

Kondisi ini memperlihatkan adanya gap yang signifikan antara instrumen hukum yang ada dengan kebutuhan perlindungan konsumen yang sesungguhnya. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang merupakan regulasi terbaru tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memang telah mengatur larangan penagihan yang tidak beretika, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Sanksi yang tersedia bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera yang cukup. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang ada tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen yang sering berada dalam posisi rentan dan terdesak. Regulasi yang saat ini tersedia terbukti masih belum mampu mencegah terjadinya korban dari praktik fintech lending yang merugikan, sebagaimana dibuktikan oleh kasus Investree dan DSI. Kondisi ini secara tegas memperlihatkan bahwa perkembangan regulasi belum mampu menjamin perlindungan konsumen layanan fintech lending secara substansial.

Dari perspektif hukum komparatif, beberapa yurisdiksi telah menempuh langkah-langkah regulasi yang lebih progresif. Uni Eropa melalui regulasi Crowdfunding Regulation (EU) 2020/1503 telah menetapkan standar perlindungan investor dan peminjam yang komprehensif, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Tiongkok, meskipun sempat mengalami krisis P2P lending berskala masif, telah melakukan konsolidasi regulasi yang ketat dengan memisahkan secara tegas antara platform pembayaran digital dan platform pinjaman investasi (Zhang & Zhang, 2025). Pengalaman-pengalaman regulasi komparatif ini memberikan pelajaran berharga bagi

Indonesia dalam merancang kerangka hukum yang lebih adaptif dan protektif.

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus ilmiah tentang fintech lending dan perlindungan konsumen telah berkembang, namun masih bersifat parsial. Sasmita et al. (2022) mengidentifikasi urgensi peningkatan status regulasi dari POJK menjadi undang-undang demi memberikan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Shalmon et al. (2023) mengevaluasi efektivitas manajemen risiko pasca POJK 10/2022 dan menemukan bahwa pengawasan market conduct masih lemah. Theresa dan Marlyna (2024) menganalisis harmonisasi perlindungan data pribadi dalam layanan fintech pasca UU PDP dan UU P2SK, namun belum menyentuh aspek pembaharuan regulasi secara komprehensif. Putri et al. (2022) mengusulkan pembentukan Online Dispute Resolution sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, namun belum mengintegrasikannya dalam kerangka regulasi yang utuh. Dengan demikian, terdapat research gap yang nyata, yaitu belum ada kajian yang secara khusus membangun model regulasi integratif yang memadukan perlindungan konsumen, pengawasan berbasis teknologi, dan penyelesaian sengketa digital sebagai satu paket pembaharuan hukum yang kohesif.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi fintech lending yang ada saat ini dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktik penagihan yang intimidatif dan tidak etis?
2. Bagaimana model pembaharuan regulasi fintech lending yang ideal untuk menjamin perlindungan konsumen secara komprehensif di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi yang ada dan merumuskan model pembaharuan regulasi yang integratif. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konstruksi model regulasi integratif tiga pilar yang mencakup instrumen hukum setingkat undang-undang dengan mekanisme sanksi pidana yang proporsional, pengawasan berbasis regtech yang real-time dan sistem ODR yang terintegrasi dalam platform fintech. Model ini merupakan kontribusi ilmiah baru yang belum dikemukakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, doktrin, dan teori hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fintech lending dan perlindungan konsumen di Indonesia, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK No. 10/POJK.05/2022, serta peraturan pelaksanaan yang terkait. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya teori perlindungan konsumen, teori regulasi, dan teori hukum ekonomi. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu membandingkan kerangka regulasi fintech lending di Indonesia dengan regulasi di Uni Eropa dan Tiongkok untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan yang relevan; (2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional terindeks, buku akademik, dan laporan penelitian; serta (3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penjelasan lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis doktrinal yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian dan rekomendasi berdasarkan temuan analisis terhadap bahan hukum yang ada.

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Perlindungan konsumen dalam konteks hukum ekonomi bertumpu pada premis fundamental bahwa terdapat asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Hans W. Micklitz, salah satu pakar hukum konsumen Eropa terkemuka, menegaskan bahwa peran negara melalui instrumen regulasi mutlak diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) yang timbul dari ketidaksetaraan tersebut. Dalam konteks *fintech lending*, asimetri informasi berwujud pada ketidakpahaman konsumen terhadap algoritma penilaian kredit, klausula baku yang merugikan, dan risiko-risiko yang melekat pada pinjaman digital.

Teori perlindungan konsumen juga menekankan pentingnya prinsip *informed consent* dan *fair dealing* sebagai fondasi transaksi yang sah. Pransisto et al. (2024) dalam kajiannya tentang legalitas utang digital menegaskan bahwa meskipun kontrak digital adalah sah secara hukum dan kewajiban membayar tetap ada, regulator harus memastikan bahwa legalitas tersebut tidak didasarkan pada klausula baku yang menjebak konsumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang secara sepihak menguntungkan pelaku usaha.

Lebih jauh, dalam konteks hak asasi manusia, praktik penagihan yang intimidatif merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi (Pasal 28G UUD 1945), hak atas perlindungan diri (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945), dan hak atas martabat manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Permasalahan ini bukan sekadar persoalan keperdataan biasa, melainkan menyentuh dimensi hak asasi yang seharusnya mendapat perlindungan pidana yang tegas.

B. Teori Regulasi dan Kerangka Pengawasan Fintech

Teori regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*) yang dikembangkan oleh Julia Black memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengawasan *fintech*. Menurut pendekatan ini, intensitas regulasi dan pengawasan harus proporsional dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas. Dalam konteks *fintech lending*, risiko yang paling signifikan bukan hanya risiko kredit, melainkan juga risiko perilaku (*conduct risk*) yang berdampak langsung pada konsumen, termasuk praktik penagihan yang abusif.

Berg et al. (2022) dalam tinjauan komprehensif mereka terhadap literatur *fintech lending* global menyimpulkan bahwa meskipun *fintech* memiliki keunggulan dalam kecepatan pemrosesan dan penggunaan data alternatif untuk penilaian kredit, efisiensinya sangat bergantung pada lingkungan regulasi yang kondusif. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa model bisnis *fintech* cukup tangguh, namun tetap membutuhkan pengawasan makroprudensial yang kuat. Temuan ini menguatkan argumen bahwa regulasi yang baik bukan penghambat inovasi, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan industri *fintech* itu sendiri.

Konsep *regulatory technology* (*regtech*) yang dikaji oleh Muganyi et al. (2022) memberikan perspektif yang relevan. Penelitian mereka pada data tingkat kota di Tiongkok membuktikan bahwa penggunaan *regtech* oleh otoritas pengawas terbukti memitigasi risiko kegagalan pasar yang sering menyertai inovasi *fintech*. Ini mengimplikasikan bahwa pengawasan berbasis teknologi bukan hanya

lebih efisien, tetapi juga lebih efektif dalam mendeteksi pelanggaran secara real-time dibandingkan pengawasan konvensional yang bersifat periodik.

C. Penelitian Terdahulu

Kajian literatur sistematis menunjukkan bahwa penelitian tentang *fintech lending* dan perlindungan konsumen di Indonesia telah berkembang pesat namun masih terpecah dan belum terintegrasi. Rahadiyan dan Mentari (2021) melakukan kajian komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait mekanisme keterbukaan informasi sebagai mitigasi risiko dalam *P2P lending*. Temuan mereka mengungkapkan disparitas yang signifikan dimana Amerika Serikat memiliki standar keterbukaan yang jauh lebih ketat melalui pengawasan SEC, sementara Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan internal platform. Studi ini menjadi titik tolak penting, namun tidak menyentuh aspek praktik penagihan dan mekanisme penegakan sanksinya.

Amilia et al. (2025) mengkaji implementasi layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan menyimpulkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban dalam kontrak elektronik yang seringkali asimetris. Khuan (2023) secara khusus mengkaji perlindungan data pribadi dalam ekosistem *P2P lending* dan menemukan bahwa perlindungan data di Indonesia masih memerlukan sinkronisasi lebih lanjut antara aturan sektor keuangan OJK dengan UU PDP. Sementara itu, Harja dan Ekawastri (2025) mengkaji mekanisme penyelesaian kredit macet pada sektor *fintech* dan menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang memadai mengenai tata cara penyelesaian pinjaman bermasalah menciptakan risiko tinggi bagi penyelenggara dan investor.

Dari dimensi internasional, Ciukaj dan Folwarski (2023) meneliti dampak kerangka regulasi Uni Eropa terhadap pertumbuhan sektor *fintech* dan menemukan bahwa harmonisasi regulasi di tingkat regional seperti MiCA dan PSD2 secara signifikan mendorong ekspansi *fintech* lintas batas. Han dan Xu (2022) mengkaji efektivitas mekanisme *Regulatory Sandbox* di Tiongkok dan menyimpulkan bahwa *sandbox* berfungsi sebagai ruang aman untuk menguji inovasi tanpa risiko sistemik. Zhang dan Zhang (2025) memberikan perspektif ekonomi politik terhadap perbedaan perlakuan regulasi antara *fintech* berorientasi investasi dan berorientasi pembayaran di Tiongkok, menunjukkan bahwa diferensiasi regulasi berbasis risiko menghasilkan ekosistem yang lebih sehat.

Dari pemetaan penelitian di atas, dapat diidentifikasi bahwa belum ada penelitian yang secara eksplisit dan komprehensif membangun model regulasi integratif untuk mengatasi masalah praktik penagihan intimidatif dalam *fintech lending* di Indonesia, yang mencakup sekaligus dimensi instrumen hukum, pengawasan berbasis *regtech*, dan mekanisme ODR dalam satu kerangka analisis yang utuh. Di sinilah letak posisi dan kontribusi penelitian ini terkait pembaharuan regulasi *fintech lending* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Perlindungan Konsumen dan Praktik Penagihan Intimidatif dalam *Fintech Lending* di Indonesia

Perlindungan konsumen dalam layanan *fintech lending* di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang multidimensi dan sistemik. Secara fundamental, terdapat asimetri yang sangat besar antara penyelenggara *fintech* yang memiliki akses penuh terhadap data dan teknologi canggih dengan konsumen yang seringkali tidak memahami mekanisme layanan, risiko-risiko yang melekat, dan hak-hak hukum yang dimilikinya. Asimetri informasi ini secara struktural menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan dan mudah dieksploitasi.

Kondisi perlindungan konsumen yang paling mengkhawatirkan termanifestasi dalam tiga wujud pelanggaran yang berulang dan sistemik. Pertama, praktik penagihan yang intimidatif dan melanggar martabat manusia. Data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan LBH Jakarta secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat tiga pola pelanggaran paling dominan.

Pertama, penagihan melalui kontak pihak ketiga tanpa hak (*third-party contact harassment*), di mana agen penagih menghubungi keluarga, rekan kerja, bahkan atasan peminjam untuk menekan pembayaran. Kedua, penyebaran informasi memalukan secara digital melalui WhatsApp Group dan media sosial. Ketiga, ancaman kekerasan fisik dan psikologis yang dalam beberapa kasus berujung pada tindak pidana pemerasan. Praktik ini tidak hanya melanggar UU PDP terkait akses dan penggunaan data pribadi tanpa hak, tetapi juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP (pemerasan) dan Pasal 45B UU ITE (pengiriman konten mengandung ancaman).

Kedua, penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dalam proses pengajuan pinjaman, konsumen kerap diminta untuk memberikan akses penuh terhadap data dalam ponsel mereka, termasuk daftar kontak, galeri foto, dan lokasi. Data-data ini kemudian digunakan secara tidak proporsional dan tanpa batas yang jelas, terutama untuk keperluan penagihan yang abusif. Doerr et al. (2026) mengidentifikasi bahwa regulasi privasi yang tidak memadai secara langsung memperparah risiko eksploitasi data konsumen dalam ekosistem fintech lending. Meskipun UU PDP No. 27 Tahun 2022 telah memberikan landasan perlindungan yang lebih kuat, implementasinya dalam sektor fintech belum berjalan optimal karena minimnya penegakan dan pengawasan lintas sektoral.

Ketiga, risiko gagal bayar penyelenggara yang berdampak sistemik terhadap konsumen. Kasus kolapsnya Investree dan Dana Syariah Indonesia (DSI) merupakan bukti nyata bahwa konsumen dalam hal ini terutama lender (pemberi pinjaman) tidak mendapatkan perlindungan yang memadai ketika penyelenggara mengalami kegagalan bisnis. Ribuan lender kehilangan dana mereka tanpa mekanisme pemulihan yang jelas dan efektif. Harja dan Ekawastri (2025) menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang cukup detail mengenai tata cara penyelesaian pinjaman bermasalah menimbulkan risiko tinggi bagi penyelenggara dan investor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam fintech lending Indonesia masih bersifat ilusi daripada substansi.

Dari ketiga pelanggaran tersebut, praktik penagihan utang oleh penyelenggara fintech lending di Indonesia telah mengkristal menjadi sebuah patologi sistemik yang melampaui persoalan etika bisnis semata. Fenomena ini bukan hanya merusak martabat konsumen secara individual, tetapi juga menciptakan eksternalitas negatif bagi ekosistem keuangan digital secara keseluruhan. Murinde et al. (2022) dalam studi komprehensif mereka terhadap data perbankan dari 115 negara selama 16 tahun menyimpulkan bahwa kepercayaan konsumen adalah pondasi utama keberhasilan layanan fintech. Praktik penagihan abusif secara langsung menggerus kepercayaan tersebut, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan industri fintech itu sendiri.

Dari sisi hukum pidana, praktik penagihan intimidatif setidaknya dapat dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, Pasal 45B UU ITE tentang pengiriman konten yang mengandung ancaman, dan Pasal 65 UU PDP tentang penggunaan data pribadi tanpa hak. Namun, dalam praktik, penuntutan pidana terhadap agen penagih fintech masih sangat jarang dilakukan, terutama karena kesulitan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan siber, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban antara penyelenggara dan agen penagih yang seringkali merupakan pihak ketiga eksternal.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar korban adalah kelompok masyarakat rentan yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dan tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan. Doerr et al. (2023) dalam penelitiannya tentang dampak regulasi privasi terhadap pasokan kredit fintech mengingatkan bahwa kelompok peminjam berisiko tinggi, yang justru paling bergantung pada fintech, adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi. Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan di mana kelompok yang paling membutuhkan layanan keuangan inklusif justru paling sedikit mendapatkan perlindungan hukum.

B. Analisis Kritis Kerangka Regulasi yang Ada

Regulasi fintech lending di Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup signifikan sejak industri ini pertama kali berkembang. Perjalanan regulasi dimulai dari POJK No. 77/POJK.01/2016 yang merupakan regulasi fintech lending pertama di Indonesia, kemudian direvisi dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 yang merupakan regulasi yang berlaku saat ini dan dianggap lebih komprehensif dari pendahulunya. Di tingkat yang lebih tinggi, UU P2SK No. 4 Tahun 2023 memberikan landasan legislatif yang lebih kuat bagi pengaturan sektor keuangan digital secara umum. Secara paralel, UU PDP No. 27 Tahun 2022 memberikan kerangka perlindungan data pribadi yang berlaku lintas sektor termasuk fintech.

Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai landasan regulasi utama industri fintech lending di Indonesia saat ini telah mengatur larangan penagihan yang tidak beretika dalam Pasal 55, yang secara eksplisit melarang penggunaan cara yang bersifat intimidasi, kekerasan, atau merendahkan martabat. Namun, kajian kritis terhadap regulasi ini mengungkapkan 5 (lima) kelemahan struktural yang menghambat efektivitasnya dalam perlindungan konsumen.

Kelemahan pertama adalah status regulasi yang masih berada di bawah tingkat undang-undang. POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai tulang punggung regulasi fintech lending merupakan peraturan setingkat menteri/lembaga dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Posisi ini secara inheren membatasi muatan normatifnya dimana POJK tidak dapat memuat ketentuan sanksi pidana secara mandiri, tidak dapat mengatur hak-hak yang berbenturan dengan ketentuan undang-undang di atasnya, dan secara hierarkis berada di bawah ketentuan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU PDP, maupun UU P2SK. Sasmita et al. (2022) dengan tepat mengidentifikasi bahwa POJK memiliki keterbatasan fundamental dalam mengatur sanksi pidana dan perlindungan data secara komprehensif, sehingga isu-isu seperti transparansi bunga, penyalahgunaan data, dan metode penagihan yang tidak etis memerlukan payung hukum setingkat undang-undang (*lex specialis*).

Kelemahan kedua adalah ketidakproporsionalan sanksi. Pasal 61 POJK 10/2022 hanya mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Sanksi-sanksi ini bersifat korektif terhadap penyelenggara (entitas usaha), namun tidak menjangkau pertanggungjawaban personal agen penagih yang melakukan pelanggaran di lapangan. Tidak ada sanksi pidana yang secara spesifik diatur dalam regulasi ini. Absennya sanksi pidana menciptakan moral hazard, yaitu penyelenggara dapat saja mengalihdayakan (*outsource*) kegiatan penagihan kepada pihak ketiga, dan apabila terjadi pelanggaran, dapat mengklaim tidak bertanggung jawab atas tindakan agen independen tersebut. Sasmita et al. (2022) secara tepat mengidentifikasi bahwa keterbatasan hierarki POJK dalam mengatur sanksi pidana merupakan salah satu alasan mendasar perlunya instrumen hukum setingkat undang-undang.

Kelemahan ketiga adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif dan efisien. Pasal 58 POJK 10/2022 mengamanatkan penyelenggara untuk memiliki mekanisme pengaduan konsumen, namun tidak menetapkan standar waktu penanganan yang terukur, mekanisme eskalasi yang jelas, atau lembaga arbitrase khusus untuk sengketa fintech. Putri et al. (2022) dengan tepat menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konvensional tidak efisien untuk ekosistem digital, dan urgensi pembentukan ODR merupakan keharusan untuk memberikan kepastian hukum. Ketidakhadiran ODR yang terintegrasi menyebabkan konsumen yang mengalami pelanggaran seringkali tidak memiliki jalan keluar yang praktis dan terjangkau.

Kelemahan keempat adalah fragmentasi perlindungan data pribadi. Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka perlindungan yang lebih kuat, harmonisasi antara UU PDP dengan regulasi sektoral OJK masih menghadapi tantangan. Theresa dan Marlyna (2024) menemukan bahwa terdapat pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat sektoral menuju standar perlindungan data yang bersifat general, dan penyelenggara

fintech wajib melakukan penyesuaian tata kelola data. Namun, dalam praktik penagihan intimidatif, akses dan penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga tanpa izin merupakan pelanggaran nyata terhadap UU PDP yang hingga kini belum ditegakkan secara konsisten. Khuan (2023) menegaskan bahwa sinkronisasi antara aturan OJK dan UU PDP masih diperlukan guna menjaga keseimbangan inovasi dan privasi.

Kelemahan kelima adalah keterbatasan kapasitas pengawasan OJK yang bersifat reaktif. Pengawasan OJK terhadap perilaku penyelenggara fintech saat ini masih bertumpu pada mekanisme pelaporan berkala dan pemeriksaan langsung yang dilakukan secara periodik. Pendekatan ini secara inheren bersifat reaktif dimana pelanggaran baru terdeteksi setelah terjadi dan dilaporkan. Hamarat dan Broby (2022) mengidentifikasi adanya regulatory arbitrage di mana penyelenggara fintech tumbuh justru karena tidak terbebani aturan seberat bank. Situasi ini memerlukan pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis risiko, bukan sekadar pengawasan berbasis kepatuhan periodik.

C. Analisis Komparatif: Pelajaran dari Uni Eropa dan Tiongkok

Perspektif komparatif memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana yurisdiksi-yurisdiksi lain menangani tantangan serupa. Uni Eropa melalui Regulasi (EU) 2020/1503 tentang Penyedia Layanan Urut Dana Eropa (European Crowdfunding Service Providers/ECSP) telah menetapkan standar perlindungan konsumen yang komprehensif, termasuk kewajiban uji kelayakan investor, pemberian Key Investment Information Sheet yang transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Ciukaj dan Folwarski (2023) menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi di tingkat regional melalui MiCA dan PSD2 secara signifikan mendorong kepercayaan konsumen sekaligus ekspansi fintech yang bertanggung jawab. Ini membuktikan bahwa regulasi yang kuat justru menjadi enabler bagi pertumbuhan industri, bukan penghambatnya.

Pengalaman Tiongkok memberikan pelajaran berbeda namun tidak kalah penting. Tiongkok pernah mengalami krisis fintech lending terbesar di dunia pada periode 2018-2019, di mana ribuan platform kolaps dan jutaan investor kehilangan dana. Zhang dan Zhang (2025) menganalisis bahwa regulator Tiongkok kemudian menerapkan aturan yang jauh lebih ketat bahkan restriktif pada fintech lending karena risiko investasinya yang tinggi. Tiongkok juga mengimplementasikan sistem blacklist terintegrasi yang menghubungkan data penyelenggara fintech dengan sistem kredit sosial, sehingga pelanggaran dapat berdampak lintas sektor bagi pelaku usaha. Han dan Xu (2022) mencatat bahwa China menggunakan mekanisme Regulatory Sandbox secara selektif untuk menguji inovasi baru dalam lingkungan terkontrol sebelum diluncurkan ke pasar secara penuh.

Perbandingan kedua yurisdiksi tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi fintech lending yang berhasil memiliki dua karakteristik bersama. Pertama, kejelasan hierarki norma yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai nilai tertinggi yang tidak dapat dinegosiasikan. Kedua, kapasitas pengawasan yang proaktif dan berbasis teknologi. Dua karakteristik inilah yang secara konsisten absen dalam kerangka regulasi fintech lending Indonesia yang ada saat ini.

D. Konstruksi Model Regulasi Integratif: Tiga Pilar Pembaharuan

Berdasarkan analisis terhadap kelemahan regulasi yang ada dan pelajaran dari perspektif komparatif, penelitian ini mengonstruksi model pembaharuan regulasi fintech lending Indonesia yang bertumpu pada tiga pilar utama yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Pilar pertama, yaitu Undang-Undang Khusus Fintech yang mencakup Fintech Lending dengan sanksi pidana yang proporsional. Instrumen hukum berupa undang-undang khusus (*lex specialis*) merupakan keniscayaan sebagaimana diargumentasikan oleh Sasmita et al. (2022). Undang-undang ini perlu memuat beberapa ketentuan esensial. Pertama, definisi operasional yang tegas tentang kategori pelanggaran penagihan, mulai dari pelanggaran ringan (menelepon di luar jam yang ditentukan) hingga pelanggaran berat (ancaman fisik dan penyebaran data). Kedua, sistem sanksi berjenjang yang mencakup sanksi administratif progresif (peringatan, denda, pembekuan, pencabutan izin), sanksi perdata (ganti rugi yang dapat dituntut secara class action oleh konsumen), dan sanksi

pidana bagi direksi atau pihak yang secara langsung melakukan atau menyuruh melakukan penagihan abusif dengan ancaman penjara dan denda yang memberikan efek jera. Ketiga, prinsip pertanggungjawaban penyelenggara (*vicarious liability*) atas tindakan agen penagih yang dikaryakannya, sehingga menutup celah pengalihan tanggung jawab melalui mekanisme alih daya.

Undang-undang khusus ini juga harus mengintegrasikan secara eksplisit ketentuan perlindungan data pribadi yang melarang penyelenggara mengakses dan menggunakan data kontak pihak ketiga di luar kepentingan pemrosesan kredit yang sah. Hal ini sejalan dengan temuan Khuan (2023) tentang perlunya sinkronisasi antara regulasi OJK dan UU PDP, serta temuan Theresa dan Marlyna (2024) bahwa tata kelola data penyelenggara fintech harus disesuaikan dengan standar UU PDP yang bersifat general. Undang-undang khusus inilah yang menjadi *lex specialis* derogat *legi generalis* sekaligus mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan yang tersebar di berbagai regulasi sektoral.

Pilar kedua adalah pengawasan berbasis Regtech yang proaktif dan real-time. Pengawasan konvensional yang bersifat periodik tidak lagi memadai di era di mana transaksi dan interaksi fintech lending terjadi secara real-time dalam skala masif. Model pengawasan berbasis regtech yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup tiga komponen teknis yang saling terintegrasi.

Komponen pertama adalah sistem pelaporan otomatis (*automated reporting system*). Setiap penyelenggara fintech lending diwajibkan untuk menghubungkan sistem informasinya secara langsung (*API-based connection*) dengan platform pengawasan OJK, sehingga data aktivitas penagihan, termasuk log komunikasi, dapat dipantau secara real-time. Komponen kedua adalah sistem analisis berbasis kecerdasan buatan (*AI-based conduct monitoring*) yang mampu mendeteksi pola penagihan abnormal, seperti frekuensi panggilan yang melampaui batas, penagihan di luar jam yang diizinkan, atau komunikasi dengan nomor di luar daftar kontak yang diizinkan. Komponen ketiga adalah dashboard pengaduan terintegrasi yang menghubungkan saluran aduan konsumen dengan sistem OJK secara langsung, memungkinkan respon yang cepat dan terukur. Muganyi et al. (2022) telah membuktikan secara empiris bahwa penggunaan regtech oleh otoritas pengawas secara efektif memitigasi risiko kegagalan pasar dalam ekosistem fintech lending dimana pengalaman Tiongkok dapat menjadi referensi implementasinya.

Pilar ketiga berupa sistem Online Dispute Resolution (ODR) yang terintegrasi dalam ekosistem fintech secara umum maupun fintech lending secara khusus. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, terjangkau, dan aksesibel adalah komponen penting dari ekosistem fintech lending yang sehat. Putri et al. (2022) telah menegaskan urgensi pembentukan ODR sebagai keharusan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam ekosistem digital. Penelitian ini mengembangkan gagasan tersebut lebih lanjut dengan mengusulkan model ODR yang terintegrasi langsung dalam platform fintech lending dan terhubung dengan sistem pengawasan OJK.

Model ODR yang diusulkan mencakup empat tahapan berurutan. Tahap pertama adalah internal complaint resolution dengan standar waktu respons 5 hari kerja yang ditetapkan secara regulatoris; Tahap kedua adalah mediasi digital yang difasilitasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Keuangan secara online dengan batas waktu 30 hari. Tahap ketiga adalah arbitrase digital untuk sengketa dengan nilai di bawah Rp 50 juta dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Tahap keempat adalah eskalasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan untuk sengketa bernilai besar atau yang mengandung unsur pidana. Biaya proses ODR untuk tahap pertama hingga ketiga ditanggung oleh penyelenggara sebagai bagian dari kewajiban layanan konsumen.

Harja dan Ekawastri (2025) telah mengidentifikasi bahwa ketiadaan regulasi yang memadai mengenai tata cara penyelesaian pinjaman bermasalah menciptakan risiko tinggi. Model ODR yang terintegrasi ini secara langsung menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan jalur penyelesaian yang terstruktur, transparan, dan dapat diakses oleh semua konsumen, termasuk mereka

yang berada di daerah terpencil dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadiri proses mediasi tatap muka.

E. Implikasi Model Regulasi bagi Ekosistem Fintech Indonesia

Pertanyaan yang kerap muncul dalam diskursus regulasi fintech lending adalah apakah regulasi yang lebih ketat akan menghambat pertumbuhan industri. Argumentasi dalam penelitian ini dengan tegas menolak pandangan tersebut. Berg et al. (2022) menunjukkan bahwa efisiensi fintech sangat bergantung pada lingkungan regulasi, dan Beaumont et al. (2023) dalam studi empiris mereka menemukan bahwa pinjaman fintech justru meningkatkan kapasitas kredit bank sebesar 13% karena menciptakan komplementaritas, bukan persaingan destruktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem fintech lending yang sehat dan terlindungi justru menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Regulasi yang kuat juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang saat ini terkikis oleh berita-berita tentang praktik penagihan abusif. Kepercayaan konsumen adalah modal sosial yang tak ternilai dalam ekonomi digital yang saat sekali saja dirusak, akan sangat sulit untuk dipulihkan. Murinde et al. (2022) menegaskan bahwa risiko utama bagi masa depan fintech terletak pada stabilitas sistemik dan kepercayaan konsumen. Pampurini et al. (2024) menambahkan bahwa efisiensi fintech sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko bisnis. Regulasi yang proporsional dan tegas justru memberikan kepastian berusaha bagi penyelenggara yang patuh dan menciptakan level playing field yang adil, di mana penyelenggara yang tidak beretika tidak lagi memiliki keuntungan kompetitif dari ketidakpatuhan.

Dari perspektif inklusi keuangan, model regulasi integratif yang diusulkan juga berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Masyarakat yang selama ini enggan menggunakan fintech lending karena takut terhadap praktik penagihan abusif akan memiliki keyakinan lebih besar apabila terdapat jaminan hukum yang nyata. Dengan demikian, pembaharuan regulasi bukan hanya merupakan imperatif perlindungan konsumen, tetapi juga merupakan strategi pembangunan keuangan inklusif yang selaras dengan tujuan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, kerangka regulasi fintech lending di Indonesia yang ada saat ini, yang berpusat pada POJK No. 10/POJK.05/2022, mengandung lima kelemahan struktural fundamental yang secara kolektif menciptakan kondisi yang subur bagi berkembangnya praktik penagihan intimidatif dan tidak etis. Kelemahan tersebut meliputi: (1) ketiadaan peraturan selevel undang-undang (*lex specialis*) sehingga tidak dapat memuat sanksi pidana; (2) ketidakproporsionalan sanksi yang tidak menjangkau pertanggungjawaban personal agen penagih; (3) absennya mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif dan efisien; (4) fragmentasi perlindungan data pribadi yang belum terharmonisasi secara lintas sektoral; dan (5) kapasitas pengawasan yang bersifat reaktif dan periodik, bukan proaktif dan real-time. Akumulasi kelemahan-kelemahan ini tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga mengancam integritas dan keberlanjutan ekosistem keuangan digital Indonesia secara keseluruhan.

Kedua, model pembaharuan regulasi yang ideal untuk fintech lending Indonesia adalah model regulasi integratif tiga pilar, yang terdiri dari: (1) Undang-undang khusus fintech dan fintech lending yang mengintegrasikan sistem sanksi berjenjang mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta menegaskan prinsip pertanggungjawaban penyelenggara atas tindakan agen penagih; (2) Pengawasan berbasis regtech yang proaktif dan real-time dengan mengintegrasikan sistem pelaporan otomatis, analisis perilaku berbasis AI, dan dashboard pengaduan terintegrasi; dan (3) Sistem ODR yang terintegrasi dalam platform fintech dengan empat tahapan penyelesaian sengketa yang terstruktur, terjangkau, dan aksesibel bagi semua konsumen. Model ini merupakan kontribusi

konseptual baru yang memadukan perlindungan konsumen, tata kelola data, dan pengawasan berbasis risiko dalam satu kerangka hukum yang kohesif.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang operasional dan terukur.

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Pemerintah agar segera memulai proses legislasi Rancangan Undang-Undang Fintech dan Fintech Lending yang komprehensif sebagai *lex specialis* yang memuat ketentuan perlindungan konsumen secara lengkap, termasuk sanksi pidana bagi pelaku penagihan intimidatif, serta mengintegrasikan mekanisme ODR dan kerangka pengawasan berbasis regtech dalam satu instrumen hukum yang terpadu.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dalam jangka pendek, segera menerbitkan Surat Edaran yang menetapkan standar teknis penagihan yang spesifik dan terukur sebagai langkah regulasi intermediary sebelum undang-undang khusus disahkan. Dalam jangka menengah, mengembangkan platform pengawasan berbasis regtech dan mewajibkan koneksi API bagi seluruh penyelenggara fintech terdaftar. Dalam jangka panjang, mengintegrasikan sistem pengawasan perilaku (*conduct supervision*) sebagai komponen wajib dalam kerangka pengawasan berbasis risiko.
3. Kepada Penyelenggara Fintech Lending agar secara proaktif membangun mekanisme pengaduan internal yang responsif, mengimplementasikan kode etik penagihan yang terukur dan dapat diaudit, melatih agen penagih dengan standar kompetensi yang memenuhi ketentuan regulasi, dan berpartisipasi aktif dalam skema regulatory sandbox untuk pengembangan solusi regtech dan ODR.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42).

Jurnal Internasional

- Beaumont, P., Tang, H., & Vansteenberghe, E. (2023). Collateral effects: The role of FinTech in small business lending. *The Review of Financial Studies*, 36(Advance Article). <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaf080>
- Berg, T., Fuster, A., & Puri, M. (2022). FinTech lending. *Annual Review of Financial Economics*, 14, 187–207. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-101521-112042>
- Ciukaj, R., & Folwarski, M. (2023). FinTech regulation and the development of the FinTech sector in the European Union. *Journal of Banking and Financial Economics*, 19(1), 44–56. <https://doi.org/10.7172/2353-6845.jbfe.2023.1.3>
- Doerr, S., Gambacorta, L., Guiso, L., & Sanchez del Villar, M. (2023). Privacy regulation and

- fintech lending. BIS Working Papers, (1103). Bank for International Settlements. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4353798>
- Hamarat, Ç., & Broby, D. (2022). Regulatory constraint and small business lending: Do innovative peer-to-peer lenders have an advantage? *Financial Innovation*, 8(73). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00377-y>
- Han, M., & Xu, D. (2022). The sandbox approach to FinTech regulation: A case study of China. *Revista Chilena de Derecho*, 49(2), 193–232. <https://doi.org/10.7764/R.492.8>
- Muganyi, T., Yan, L., Yin, Y., Sun, H., Gong, X., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Fintech, regtech, and financial development: Evidence from China. *Financial Innovation*, 8(29). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00313-6>
- Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. *International Review of Financial Analysis*, 81, 102103. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>
- Pampurini, F., Pezzola, A., & Quaranta, A. G. (2024). Lending business models and FinTechs efficiency. *Finance Research Letters*, 65, 105519. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105519>
- Zhang, M., & Zhang, C. (2025). The political economy of the fintech regulation in China and its implications. *Computer Law & Security Review*, 56, 106089. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106089>
- Jurnal Nasional**
- Amilia, P. V., Safira, S. N. I., Susilawati, S., Fauziah, R., & Baidhowi. (2025). Kajian hukum terhadap implementasi layanan fintech berbasis peer-to-peer lending dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 441–448. <https://doi.org/10.33059/mhi.v3i3.11181>
- Harja, R. P., & Widiati, E. P. (2021). Penyelesaian pinjaman bermasalah dalam perusahaan teknologi finansial di Indonesia. *Media Iuris*, 4(3), 433–456. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.25163>
- Khuan, H. (2023). Legal protection of personal data in the practice of peer-to-peer (P2P) fintech lending: Orientation and formulation. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 432–447. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3383>
- Pransisto, J., Sitinjak, H., Sitinjak, I. Y., Junaidi., Thio, R., & Rohani, A. A. (2024). Obligation to pay online loans: Dissecting the principles of debt legality in the digital world. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4372>
- Putri, C. P., Yakup, B. I., & Thamrin, H. (2022). The urgency of establishing Online Dispute Resolution (ODR) as a dispute resolution of information technology-based lending and lending services. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2), 117–125. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2606>
- Rahadiyan, I., & Mentari, N. (2021). Keterbukaan informasi sebagai mitigasi risiko peer to peer lending (perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 325–347. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- Santiago, F. (2025). Urgency of legal regulation on inventory financing in peer-to-peer lending to provide legal protection for lenders in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6542>
- Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis faktor perlindungan konsumen dalam urgensi pembentukan undang-undang pinjaman online (peer to peer lending). *Media Iuris*, 5(1), 39–58. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>
- Shalmont, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2023). Manajemen dan mitigasi risiko lender peer-to-peer lending pasca diundangkan POJK 10/2022. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 85–111. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>
- Theresa, G., & Marlyna, H. (2024). Pelindungan data pribadi pada layanan pendanaan berbasis

teknologi informasi pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 231–257.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>